TELADAN PRIMA AGRO

Pedoman Pemenuhan Hak-hak Kreditur

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. Pengantar Umum

Dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dan untuk menjaga kepercayaan Kreditur serta memenuhi hak-hak Kreditur sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, PT Teladan Prima Agro Tbk menyusun pedoman pemenuhan hak-hak Kreditur. Dalam hal Perusahaan dan/atau perusahaan anak melakukan kerjasama dan/atau kesepakatan pinjaman atau penerimaan fasilitas dari Kreditur, Perusahaan dan perusahaan anak akan tunduk pada pedoman pemenuhan hak-hak Kreditur ini.

II. Definisi

a. **Kreditur** adalah badan hukum atau badan usaha yang memberikan atau menyediakan pinjaman dana kepada Perusahaan dan/atau perusahaan anak untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
b. **Pinjaman** adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Kreditur dengan Perusahaan dan/atau perusahaan anak yang mewajibkan Perusahaan dan/atau perusahaan anak untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, termasuk bunga atau imbal hasil.
c. **Pedoman** adalah Pedoman Pemenuhan Hak-Hak Kreditur ini.
d. **Perusahaan** adalah PT Teladan Prima Agro Tbk.

III. Acuan Normatif

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
c. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
d. Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
e. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
f. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

TELADAN PRIMA AGRO

IV. Prinsip Dasar

Pedoman yang dijalankan Perusahaan dan perusahaan anak memenuhi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

a. Mempertimbangkan dan mengukur kemampuan Perusahaan dan/atau perusahaan anak sebelum melakukan Pinjaman kepada Kreditur untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan Kreditur.
b. Memastikan telah diperolehnya seluruh persetujuan yang dibutuhkan oleh Perusahaan dan/atau perusahaan anak sebelum menerima Pinjaman.
c. Memastikan perjanjian Pinjaman merupakan perjanjian yang sah secara hukum dan dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran, transparan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
d. Memastikan penyampaian informasi Perusahaan dan/atau perusahaan anak yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
e. Memastikan terpenuhinya seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian antara Kreditur dengan Perusahaan dan/atau perusahaan anak.
f. Menjaga keberlangsungan usaha Perusahaan dan/atau perusahaan anak selama berlakunya perjanjian Pinjaman.

V. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam pengelolaan Pinjaman, Perusahaan dan/atau perusahaan anak senantiasa menerapkan manajemen risiko, antara lain yang berkaitan dengan risiko pasar, risiko keuangan dan risiko operasional. Beberapa risiko yang dapat diukur adalah:

a. Risiko pasar adalah risiko nilai tukar dan risiko tingkat bunga. Pengelolaan risiko pasar dapat dilakukan antara lain dengan cara memperhitungkan dampak pergerakan nilai tukar dengan memanfaatkan produk *non*-derivatif dan dampak pergerakan suku bunga terhadap kemampuan membayar kembali kewajiban.
b. Risiko keuangan adalah segala sesuatu bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang dapat menimbulkan kerugian. Beberapa risiko yang termasuk di dalamnya adalah risiko likuiditas, risiko solvabilitas dan risiko profitabilitas.
c. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Pengelolaan risiko operasional dapat dilakukan antara lain dengan cara penyelesaian proyek secara tepat waktu dan tepat biaya, koordinasi antara pihak

terkait, baik internal maupun eksternal, serta penyempurnaan data dan sistem informasi.

VI. Hak Perusahaan

Dalam hal Perusahaan dan/atau perusahaan anak melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur, Perusahaan dan/atau perusahaan anak memiliki hak antara lain sebagai berikut:

a. Memperoleh Pinjaman sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Kreditur;
b. Memperoleh seluruh data/informasi yang berkaitan dengan pencatatan realisasi penggunaan fasilitas kredit dan pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Perusahaan dan/atau perusahaan anak;
c. Memperoleh layanan dari Kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan;
d. Mengajukan keberatan perhitungan bunga Pinjaman dan/atau biaya Pinjaman lainnya kepada Kreditur apabila terjadi ketidaksesuaian perhitungan antara Kreditur dengan Perusahaan dan/atau perusahaan anak;
e. Memperoleh kembali dokumen asli yang dijadikan sebagai jaminan/agunan Pinjaman apabila sudah lunas; dan
f. Memperoleh hak-hak sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman dengan Kreditur.

VII. Kewajiban Perusahaan

Dalam hal Perusahaan dan/atau perusahaan anak melakukan kesepakatan Pinjaman dengan Kreditur, Perusahaan dan/atau perusahaan anak memiliki kewajiban antara lain sebagai berikut:

a. Menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disepakati;
b. Melakukan pembayaran pokok Pinjaman, bunga dan/atau biaya Pinjaman lainnya kepada Kreditur tepat waktu;
c. Menyampaikan informasi, laporan dan/atau dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam perjanjian Pinjaman secara benar, akurat dan tepat waktu;
d. Menjaga seluruh *covenant* sesuai dengan perjanjian atau yang disepakati dengan Kreditur;
e. Menjaga pemenuhan Perusahaan dan/atau perusahaan anak terhadap seluruh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

f. Menjalin kerjasama yang baik dengan Kreditur dalam hal Kreditur melaksanakan fungsi pengawasan terkait Pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dan/atau perusahaan anak.

Pemenuhan hak-hak Kreditur antara lain berupa kepastian pembayaran pokok, bunga dan/atau biaya Pinjaman lainnya dilakukan tepat waktu, informasi laporan keuangan Perusahaan dapat diakses oleh Kreditur dan kepastian bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian Pinjaman terpenuhi.

VIII. Kebijakan Internal

Selain kebijakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan mendapatkan hak-hak bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan juga memiliki kebijakan internal yang mengatur mengenai adanya kerjasama dan/atau kesepakatan dengan Kreditur apabila Pinjaman yang diperoleh digunakan bersama-sama dengan perusahaan anak.

Dalam hal Perusahaan memperoleh Pinjaman dengan menggunakan perjanjian Pinjaman yang dapat digunakan bersama-sama antara Perusahaan dan perusahaan anak, untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan, Perusahaan dan perusahaan anak sepakat untuk menggunakan konsep Pinjaman bersama dan pertanggungjawaban secara masing-masing.

Konsep ini mengatur bahwa baik Perusahaan maupun perusahaan anak masing-masing bertanggung jawab berdasarkan Pinjaman masing-masing. Perusahaan atau perusahaan anak tidak akan terdampak atas kegagalan atau kesalahan dari satu atau lebih Perusahaan lain dalam hal pertanggungjawabannya, atau terdapat penerbitan dokumen dari Perusahaan atau perusahaan anak, atau terdapat perubahan atas kesepakatan antara Kreditur dengan Perusahaan atau perusahaan anak, atau terdapat kondisi insolvensi atau ketidakmampuan atau perubahan anggaran dasar atau status hukum dari Perusahaan atau perusahaan anak yang dapat memberikan dampak negatif kepada salah satu ataupun keduanya.

IX. Penutup

1. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;
2. Dengan berlakunya Pedoman ini, maka Pedoman sebelumnya tentang Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Perusahaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
3. Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.